

## ANALISIS PUTUSAN No. 1950 K/PID.SUS/2011 TERHADAP BANDAR NARKOTIKA

**Bheril Alfha Arieza**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[bherilarieza16040704159@mhs.unesa.ac.id](mailto:bherilarieza16040704159@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

### Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak pidana yang dilakukan oleh Alamsyah Als. Alam Bin Bakri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman." Dimana terdakwa adalah seorang *residive* dan bandar narkotika di Kota Jambi. Selanjutnya Alamsyah Als. Alam Bin Bakri dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1950 K/PID.SUS/2011 terhadap perilaku terdakwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan ini dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan Hakim Mahkamah Agung kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa adalah seorang *residive* dan bandar narkotika di Kota Jambi. Hakim Mahkamah Agung kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seorang *residive* dan bandar narkotika harus berat agar memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serta tujuan dari pemidanaan tercapai. Karena terdakwa bukan lagi sebagai pengedar melainkan seorang bandar dan pengulangan tindak pidana (*residive*) kejahatan narkotika.

**Kata kunci:** tindak pidana narkotika, *residive*, bandar.

### Abstract

Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, both synthesis and semisynthesis, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into several groups as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In Article 7 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics states that narcotics can only be used for the benefit of health services and / or the development of science and technology. Crime committed by Alamsyah Als. Alam Bin Bakri was declared legally proven and convinced guilty of committing a crime "without the right to be an intermediary in the sale and purchase of narcotics of category I not plants." Where the defendant is a *residive* and a narcotics dealer in Jambi City. Next Alamsyah Als. Alam Bin Bakri was sentenced to prison for 10 (ten) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid then it will be replaced with a 1 year prison sentence. The purpose of this study is to find out whether the judge's judgment in issuing decision No. 1950 K / PID.SUS / 2011 towards the defendant's behavior in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. This problem is analyzed prescriptive. The results of this study, the authors argue that the sentence imposed by the Supreme Court Judge is not in accordance with the actions of the defendant, in which the defendant is a *residive* and a narcotics dealer in the city of Jambi. The Supreme Court Judge did not consider incriminating matters carried out by the defendant. Penalties should be given to a narcotics dealer and resident must be severe in order to provide a deterrent effect on the offender so as not to repeat the actions and objectives of criminal punishment achieved. Because the defendant is no longer a dealer but a dealer and repetition of a crime (*residive*) of narcotics crime.

**Keywords:** narcotics, crime, *residive*, drug, dealer.

## PENDAHULUAN

Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang mana pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan-golongan."

Selain pengertian tentang narkotika, dijelaskan kegunaan narkotika sendiri yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa (Indonesia 2009): "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Dalam sisi lain narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan yang merugikan jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh aparat penegak hukum, kedokteran, maupun elemen masyarakat (Muhammad 2012).

Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang negatif dapat merusak generasi penerus bangsa. Padahal dalam praktiknya sebenarnya narkotika adalah obat legal yang dapat digunakan dalam dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 9 ayat (1) bahwa: "Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Namun, banyak yang salah mengartikan hal tersebut sehingga sering kali narkotika justru disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Lisa and Sutrisna 2013). Akibat penyalahgunaan narkotika yang tanpa izin dari pihak yang berwenang, dalam penggunaannya harus mendapatkan pengawasan khusus agar tidak disalahgunakan.

Permasalahan dari penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi permasalahan yang menonjol, yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka pada zaman Orde Baru, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan

pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengancam kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia.

Masalah narkotika sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:

(b) "Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika."

(c) "Memberantas peredaran gelap narkotika."

Pengedaran narkotika semakin merajalela dengan banyaknya motif kejahatan yang dilakukan oleh pengedar maupun bandar. Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai sebuah aksi kejahatan. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permafakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bandar memiliki arti:

1. Pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus (di permainan dadu, rolet, dan sebagainya);
2. Orang yang menyelenggarakan perjudian; bandar judi;
3. Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi;
4. Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik;
5. Orang yang bermodal di perdagangan dan sebagainya; tengkulak;

Sehingga bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar/> yang diakses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Selain bandar terdapat pula pengedar narkotika dimana, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan sebuah kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Pengedar belum tentu bandar narkotika, karena dalam aksinya bandar memiliki jaringan yang sangat luas dalam pengedaran narkotika dan keberadaannya sulit untuk dijangkau, sedangkan pengedar hanya perantara dalam penyaluran tindak pidana narkotika.

Perkara dalam tindak pidana narkotika, pelaku sebagai bandar perlu mendapatkan pengawasan lebih dari aparat penegak hukum. Dimana dasar pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan

kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil serta bijaksana dengan mempertimbangkan semua implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat (Witanto and Kutawaringin 2013).

Dasar pertimbangan Hakim harus memberikan perhatian khusus terhadap pelaku narkoba terutama pelaku sebagai *residivis*. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *residivis* dipengaruhi oleh unsur-unsur mengenai pasal pengedaran narkoba yang dilanggar dan Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa:

1. "Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)."
2. "Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara penjara 20 (dua puluh) tahun."

Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi (Sianturi 2009). Pengulangan kejahatan (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III, yang mana terdapat dalam Pasal 486-488 terhadap pengulangan tindak pidana hukumannya maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dan biasanya terbatas pada tenggang waktu lima tahun setelah hukuman pidananya selesai dijalankan. Terdapat juga pengaturan *residivis* yang mana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP bahwa karena alasan *residive* pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun.

Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem *Recidive* Khusus, artinya: Pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu (Andrisman 2011). Terdapat beberapa faktor psikologis-sosiologis dan faktor pertimbangan di luar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari serius atau tidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah barang yang diedarkan, dan hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan hukuman

*residivis* atau dengan perkataan lain erat kaitannya dengan faktor subyektif hakim (Sutatiek 2013). Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana melalui suatu proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap *residivis* yang melakukan tindak pidana sebagai bandar narkoba dan dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap *residivis* yang melakukan tindak pidana sebagai bandar narkoba.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1950 K/PID.SUS/2011. Pengulangan kejahatan tindak pidana narkoba terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Alamsyah Als Alam bin Bakri yang bertempat tinggal di Jln. Slamet Riyadi Rt 26/07 Kelurahan Legog, Kecamatan Telanipura, Kota Jambi. Alamsyah Als Alam bin Bakri dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman". Alamsyah Als Alam bin Bakri selanjutnya dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Jika dilihat, maka ia dijatuhi hukuman pidana yang cukup berat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dari putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi, namun hal tersebut tidak lain dikarenakan ia sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba. Oleh sebab itu, maka ia dijatuhi hukuman tersebut. Dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung kurang memberatkan walaupun dari proses banding hingga kasasi Hakim membatalkan putusannya, karena dilain sisi terdakwa adalah bandar narkoba di Jambi.

Hakim Mahkamah Agung dalam memutus seorang bandar narkoba yang mana sebagai bandar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Walaupun didalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara spesifik hukuman terhadap bandar tetapi hakim harus mempertimbangkan efek yang dilakukan oleh terdakwa, karena disini terdakwa bukan lagi sebagai pengedar tetapi sebagai bandar. Pengulangan terhadap kejahatan narkoba sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup pelik dan masih banyak terjadi di Indonesia, sebagaimana contohnya dalam kasus di atas.

Pada kasus yang di putus oleh Hakim Mahkamah Agung, seorang Hakim memiliki suatu pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa. Begitu juga pada perkara pengulangan tindak pidana (*residivis*) pidana narkoba misalnya, melihat faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba dan dampak yang timbul akibat pengulangan tindak pidana narkoba tersebut, serta berbagai faktor pertimbangan lainnya yang mana antara satu kasus dengan kasus lainnya memiliki perbedaan. Pertimbangan

itulah yang nantinya sebagai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi seorang Hakim dalam memutuskan berat ringannya vonis pada terdakwa. Oleh karena faktor-faktor pertimbangan itulah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung bervariasi pada setiap perkara tindak pidana narkotika. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS PUTUSAN No. 1950 K/PID.SUS/2011 TERHADAP BANDAR NARKOTIKA.**

Selanjutnya dari uraian latar belakang di atas, maka penulis membahas mengenai rumusan masalah yaitu mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1950 K/PID.SUS.2011 terhadap perilaku terdakwa dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1950 K/PID.SUS/2011 terhadap perilaku terdakwa sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan **memberikan** sumbangan wawasan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana bagi bandar narkotika (*residive*) untuk dapat mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Manfaat praktis yaitu bagi penegak hukum akan menjadi bahas masukan khususnya bagi Hakim agar kedepannya lebih tepat dalam memutuskan hukuman bagi pengulangan tindak pidana bandar narkotika (*residive*) supaya memberikan efek jera terhadap perbuatannya.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1950 K/PID.SUS.2011 terhadap perilaku terdakwa sesuai Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur semua jenis tindak pidana baik dari penyalah guna narkotika, pecandu, pemakai, bahwa pengedar narkotika diatur di dalam Undang-undang Narkotika sebagai acuan normatif dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana narkotika. Dalam memutus suatu perkara Hakim bebas dan tidak memihak dalam menjatuhkan putusan telah menjadi ketentuan universal. Putusan hakim atau biasa juga disebut putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Oleh karena itu, putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di pengadilan. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan terdakwa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan yang diambil oleh hakim tersebut kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang memberi efek jera bagi terdakwa

khususnya dan bagi pelaku tindak pidana narkotika pada umumnya serta tujuan dari pemidanaan akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri tidak memperhatikan bahwa terdakwa adalah seorang *residivedan* bandar narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bandar tidak diatur secara detail dalam praktiknya. Seseorang dapat dikatakan sebagai bandar jika barang yang diedarkan dalam jumlah banyak, sehingga peraturan harus dibuat sesuai dengan fakta di masyarakat agar dengan mudah membedakan antara bandar dan pengedar. Seperti halnya terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri yang terbukti sebagai bandar/pengedar besar di Kota Jambi. Maka hal tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dijelaskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau dengan pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{2}$  (sepertiga).”

Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri jelas-jelas melanggar hukum dan menarik perhatian masyarakat, yang mana perbuatan tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika khususnya di Kota Jambi serta dari perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan kesehatan pengguna narkotika dan dapat merusak mental penerus generasi bangsa. Seorang *residivis* seharusnya mendapat hukuman tambahan atau pemberatan hukuman seperti yang tercantum pada Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

#### **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam bahan hukum primer penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950 K/PID.SUS/2011. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapat para ahli yang relevan, teori-teori yang terdapat dalam buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi/tesis, berita, serta artikel dalam internet yang berkaitan dengan peneliti tulis. Bahan non hukum yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi mempermudah penulis dalam memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, serta jurnal. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan di olah dengan metode deduktif. Yang mana metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Teknik analisa yang digunakan atas bahan hukum yang telah diperoleh adalah dengan metode preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapi(Mahmud 2011).Hal ini berupa pembenaran atau menyalahkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung No.1950 K/PID.SUS/2011.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1950 K/PID.SUS/2011 terhadap perilaku terdakwa sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dua pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana narkotika, yaitu: penyalahguna narkotika (korban) dan peredaran narkotika(Purwatiningsih 2001). Di dalam pembahasan mengenai narkotika, dimana peneliti membahas tentang pengulangan tindak pidana Bandar Narkotika (*residivis*).Dapat dilihat penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dikonsumsi kalangan atas melainkan semua kalangan menyalahgunakan Narkotika (Sinaga 2014).

Pengulangan tindak pidana narkotika sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 dikenakan pidana maksimum dan ditambah  $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Selain diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, *residive* diatur dalam KUHP tetapi tidak diatur secara umum dalam Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. *Residive* diatur dalam Buku II KUHP Pasal 486 – 488 terhadap pengulangan tindak pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan biasanya terbatas pada tenggang waktu 5 (lima) tahun

setelah hukuman pidananya selesai dijalankan, oleh karena itu seorang *residive* hukumannya harus diperberat(Moeljatno 2008). Selain itu dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP bahwa karena alasan *residive* pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 (dua puluh) tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 (lima belas) tahun.

Penyalahguna narkotika sendiri tentu tidak lepas dari peran pedagang maupun bandar yang memiliki jaringan yang luas dan sulit untuk diberantas, dikarenakan dalam peredarannya narkotika tidak lagi dilakukan oleh perorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan digunakan sebagai sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas yang sistem kerjanya secara rapi dan rahasia(Manureng 2013). Dalam Putusan Nomor 1950 k/PID.SUS/2011 terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri melakukan tindak pidana kejahatan narkotika, yang mana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana bunyi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).“

Dalam hal tersebut Alamsyah Als. Alam Bakri selanjutnya dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Mengenai pemberantasan narkotika dan penyalahguna narkotika serta pecandu narkotika harus dibedakan dalam segi hukuman yang akan diberikan, yang mana narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus zat(Mardani 2008).Aparat penegak hukum dalam menentukan pedagang atau bandar harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang di buat menjeratnya dan menjatuhkan sanksi harus bisa membuat jera narapidana(Sudarto 2004).Pengaturan tentang pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 116Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika ditentukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena

itu perlunya perhatian khusus dalam penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Status hukum bagi bandar narkotika sangat memprihatinkan walaupun sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam pemberian sanksi pidana, yang mana hukuman yang akan dijatuhkan terhadap bandar tidak tercantum secara jelas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dijelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang bandar tidaklah tercantum secara terperinci, tetapi disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedar maupun bandar tidak disebutkan secara jelas pengaturannya hanya saja dijelaskan "Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa motif yang dilakukan oleh pelakunya sehingga perlu adanya pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras yang mana diharapkan akan efektif dalam pemberian saksi serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Maka, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dilakukan secara ekstra hati-hati.

Pemahaman yang detail atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktiknya. Sehingga hukuman yang diberikan terhadap bandar harus dibedakan secara spesifik dengan pengedar, yang mana dari perbuatan yang dilakukan sudah berbeda sehingga tidak dapat disamakan hukumannya. Serta dalam menjatuhkan sanksi harus memberikan efek jera terhadap narapidana dan tujuan dari pemidanaan tercapai.

Pada penerapan Undang-undang narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah belum memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahguna narkotika, salah satunya kepada terdakwa yang bernama Alamsyah Als. Alam Bin Bakri karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 144 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

1. "Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)."
2. "Ancaman dengan tambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara penjara 20 (dua puluh) tahun."

Adanya unsur pemberat pidananya seharusnya Hakim Mahkamah Agung dengan putusannya bisa menjatuhkan pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa, dengan unsur Pasal 144 Undang-undang narkotika, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana. Karena hal ini dapat membuat terdakwa akan melakukan tindak pidana kembali, seketika terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan tersebut akan kurang mencapai sasaran. Karena melihat terdakwa adalah seorang *residivis* yang pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jambi dan terdakwa adalah Bandar narkotika di Kota Jambi.

Dalam Putusan Nomor 1950 K/PID.SUS/2011 yang dimana terdakwa adalah Alamsyah Als. Alam Bin Bakri diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang mana dalam Putusan No. 46/Pid.B/2011/PN.JBI Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Jaksa Penuntut Umum kurang setuju sehingga mengajukan banding. Dalam proses banding, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membacakan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 52/Pid/2011/PT.JBI menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Jambi No. 46/Pid.B/2011/PN.JBI. Dari putusan banding yang dibacakan Hakim Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena dalam putusan tersebut tidak mempertimbangan perbuatan terdakwa bahwa seorang *residivis* dan Bandar narkotika di Kota Jambi.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa. Karena hal ini patut diduga bahwa terdakwa akan melakukan perbuatannya lagi, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap terdakwa kurang mencapai sasaran yang diharapkan. Dari proses kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Mahkamah Agung mengajukan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Tinggi Jambi No. 52/Pid/2011/PT.JBI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 46/Pid.B/2011/PN.JBI. Dalam putusan yang diberikan Hakim Mahkamah Agung, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta apabila tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Jika dilihat dari proses banding hingga kasasi terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri dijatuhi hukuman yang cukup berat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi, namun hal tersebut tidak lain dikarenakan terdakwa telah pernah dihukum atas perkara narkoba. Dilihat dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa putusan yang diberikan Hakim Mahkamah Agung kurang memberatkan walupun dalam proses banding hingga kasasi hakim membatalkannya. Dikarenakan dilain sisi terdakwa adalah seorang bandar narkoba di Kota Jambi dan seorang *residivis*. Seharusnya penjatuhan terhadap bandar harus memberatkan supaya memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulainya perbuatannya. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara spesifik hukuman terhadap bandar, tetapi hakim harus mempertimbangkan efek yang dilakukan oleh terdakwa dalam kehidupan masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa terdakwa dapat dihukum lebih berat lagi dengan mempertimbangkan barang bukti yang didapatkan dari terdakwa yang menggambarkan seorang bandar atau perantara besar dalam bidang narkoba di Kota Jambi. Dijelaskan dalam Pasal 114 ayat (2) bahwa:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).”

Sehingga terdakwa dapat dikenai hukuman lebih berat lagi dari putusan yang diberikan Hakim Mahkamah Agung, dimana terdakwa dapat dipidana mati atau lebih berat dari putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung yakni 10 (sepuluh) tahun penjara karena barang yang yang diajukan dalam persidangan melebihi 5 (lima) gram atau dalam kategori sebagai bandar/perantara besar perdagangan narkoba di Kota Jambi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai Analisis Putusan No. 1950

K/PID.SUS/2011 terhadap Bandar narkoba dapat disimpulkan bahwa:

Dalam Putusan Nomor 1950 K/PID.SUS/2011 terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa ahak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman.” Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung cukup berat walaupun dari proses banding hingga kasasi Hakim membatalkan putusan tersebut. Pidana penjara yang dijatuhkan selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa kurang memberatkan, karena terdakwa adalah seorang residivis dan bandar narkoba di Kota Jambi. Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dimana dijelaskan dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkoba, hukuman terhadap residivis ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan hukuman bagi bandar harus dibedakan dengan pengedar dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum melebihi 5 (lima) gram, sehingga dapat dikenakan hukum lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau dapat dipidana mati. Hakim dalam memberikan sanksi hukumannya harus memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tujuan dari pemidanaan tercapai. Selain itu perbuatan seorang bandar dalam tindak pidana narkoba harus mendapatkan perhatian khusus oleh Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai Analisis putusan No. 1950 K/PID.SUS/2011 terhadap bandar narkoba maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan terdakwa sebagai *residivis* dan bandar narkoba di Kota Jambi. Sehingga hukuman yang diberikan lebih berat agar memberikan efek jera dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.
2. Sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan berbagai modus. Bagi pemerintah, dapat mengklasifikasikan hukuman dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya yang akan diberikan terhadap pengedar maupun bandar agar Hakim dengan mudah menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan terdakwa.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum Lain, khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan harus membedakan antara pelaku sebagai korban dengan pelaku sebagai pengedar atau pedagang ataupun penyalur tindak pidana narkoba dalam jumlah besar yang biasanya disebut sebagai Bandar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Indonesia, Republik. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Lisa, F. .. and W. Sutrisna. 2013. *Narkoba, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mahmud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Manureng, Irwan Midian. 2013. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika." 06.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Purwatiningsih, Sri. 2001. "Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia, Populasi." 01.
- Sianturi, E. .. Kanter dan S. R. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Yogyakarta.
- Sinaga, Doan Abieser Oktanius. 2014. *Kriminologi Terhadap Residivis Di Bidang Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Sudarto. 2004. *Bahaya Narkotika*. Bandung: Amco.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadilkan Memutuskan Perkara*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Witanto, Darmoko Yuti and Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.